



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARNAINI BIN ALM JAFARUDDIN;**
 2. Tempat lahir : Krueng Batu;
 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Teungah, Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
- Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekira bulan Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi Sukardi menunggu untuk menyanyakannya terlebih dahulu, Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Meron (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Terdakwa selesai menghubungi Saudara Meron, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sukardi untuk memintanya menunggu dan akan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa plat nomor polisi menuju Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dan langsung bertemu dengan Saudara Meron kemudian mengambil Narkotika jenis ganja namun tidak Terdakwa berikan uang dulu yang mana sesuai perjanjian jika Narkotika jenis ganja terjual habis, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan ketika sampai dilapangan bola Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) ons lalu Terdakwa menyimpannya disemak-semak dekat lapangan bola Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian setelah Terdakwa memisahkan narkotika jenis ganja, sisa 6 (enam) ons tersebut Terdakwa antar langsung ke rumah Saksi Sukardi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL 3155 TAE ke Desa Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan setelah sampai dirumah Saksi Sukardi dan bertemu dengannya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan kesepakatan yang mana setiap penjualan narkotika jenis ganja tidak langsung dibayar dan menunggu sampai narkotika jenis ganja yang ada pada Saksi Sukardi habis terjual, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama pada bulan Mei 2024 setelah pulang dari rumah Saksi Sukardi, Terdakwa langsung ke lapangan bola dekat semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa langsung membungkusnya menjadi sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan kertas buku warna putih yang Terdakwa beli pada saat dijalan ketika pulang dari rumah Saksi Sukardi, kemudian setelah Terdakwa selesai membungkus Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis ganja yang sudah Terdakwa bungkus Terdakwa masukkan ke dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Zaidarma Putra, Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dirumah Terdakwa dan ditemukan 71 (tujuh puluh satu) bungkus yang dibungkus didalam kertas warna putih yang disimpan didalam tas samping warna hitam yang mana sebelumnya sebagian telah dijual Terdakwa dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus, 1 (satu) unit sepeda motor N-NMAX warna biru dengan nomor polisi BL 3155 TAE beserta STNKnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah handhpone Android merek Samsung warna hitam, uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0149/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3133/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol , S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram milik Karnaini Bin Alm Jafaruddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Karnaini Bin Alm. Jafaruddin pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi Zaidarma Putra, Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan pengembangan dari penangkapan tersebut dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dirumahnya di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas samping warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor N-NMAX warna biru dengan nomor polisi BL 3155 TAE beserta STNKnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah handphone Android merek Samsung warna hitam, uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0149/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3133/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol , S.Si., M.Farm., Apt dan Husna Sari M.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung S.Pd dengan Kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram milik Karnaini Bin Alm Jafaruddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumahnya di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu saudara Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani semuanya anggota Polres Aceh Selatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang di simpan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa yang menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah rekan Saksi yang bernama saudara Zaidarma Putra setelah ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh / mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Meron (DPO) di Gampong Silolo, Kecamatan Pasieraja, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membelinya dari saudara Meron (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan Desember tahun 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua bulan Januari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga bulan Mei tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi BL-3155-TAE, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi sebagai alat transportasi dalam transaksi ganja, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam alat komunikasi terkait transaksi ganja dan uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih diketahui berat keseluruhannya Netto 136,38 (seratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumahnya di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu saudara Zaidarma Putra dan Saksi Jihadi Al Fadhil semuanya anggota Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang di simpan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa yang menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah rekan Saksi yang bernama saudara Zaidarma Putra setelah ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh / mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Meron (DPO) di Gampong Silolo, Kecamatan Pasieraja, Kabupaten Aceh Selatan dengan



cara membelinya dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membelinya dari saudara Meron (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan Desember tahun 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua bulan Januari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga bulan Mei tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi BL-3155-TAE, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi sebagai alat transportasi dalam transaksi ganja, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam alat komunikasi terkait transaksi ganja dan uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih diketahui berat keseluruhannya Netto 136,38 (seratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Sukardi Bin Maliki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Paya Laba, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus kecil Narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih dan kertas buku warna biru dan 1 (satu) ikat Narkoba jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut, yang Saksi simpan di dalam sebuah toples dan kemudian di tanam di dalam tanah di belakang rumah Saksi;
- Bahwa seluruh Narkoba jenis ganja tersebut milik Saksi, Saksi memperoleh / mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya dan Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis ganja dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama yaitu pada bulan Desember tahun 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua pada bulan Januari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga pada bulan Mei tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram yang mana per kilo Saksi membelinya dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli Narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa pada bulan Desember 2023 melalui handphone dengan mengatakan "apa ada ganja sama kamu" dan Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya ada apa tidak, berapa perlu" dan dijawab oleh Saksi "kalau ada saya perlu setengah kilo saja" dan Terdakwa menjawab "oke saya tanya dulu" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui handphone dengan mengatakan "ini bahan ganja sudah ada gimana jadi" dan Saksi menjawab "oke antarkan terus kerumah" kemudian Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis ganja tersebut kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE dan sesuai kesepakatan uang pembayarannya nanti jika ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2024 Saksi menghubungi Terdakwa kembali melalui handphone dengan mengatakan "apa masih ada lagi karena yang kemarin sudah habis" dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya apa ada apa tidak" kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE Terdakwa antarkan kembali ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang pertama sebanyak setengah kilogram;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2024 Saksi menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan "apa masih ada bahan lagi, ini sudah habis" dan Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya tanya dulu" kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE namun Terdakwa menyisihkan sekitar 4 (empat) ons dan sisa sekitar 6 (enam) ons diantarkan kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;

- Bahwa untuk uang pembayaran pembelian ganja yang ketiga belum Saksi berikan kepada Terdakwa karena Saksi telah tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut bertujuan untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Iin Suryadi Bin Sadat Iman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala desa tempat tinggal Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumahnya di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian



bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis ganja;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih didalam tas samping warna hitam, ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa saat anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian kepada Saksi, berat 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut Netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa terlibat masalah Narkotika dan Terdakwa aktif bersosialisasi didalam masyarakat;

- Bahwa selain Narkotika jenis ganja, anggota Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam, dan uang hasil penjualan ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Marius Binti Arsa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa salah 1 (satu) sepeda motor yang disita dalam perkara ini, yaitu sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Januari tahun 2023 di dealer Kota Fajar, Kluet Utara dan sepeda motor tersebut masih dalam kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan, yang angsuran perbulannya sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis ganja dan juga Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk transaksi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa surat menyurat sepeda motor tersebut atas nama Saksi, sepeda motor tersebut biasanya kami gunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari, ke kebun, ke pasar dan mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa selain sepeda motor merk Yamaha N-MAX tersebut juga disita sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan peninggalan orang tua kami;
- Bahwa untuk surat menyurat sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tidak ada, sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk ke kebun dan ke ladang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dirumah Terdakwa di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih dengan berat netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram;

- Bahwa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari saudara Meron (DPO) dengan cara membelinya. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Meron (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Saksi Sukardi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Apa ada ganja sama kamu" dan Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya tanya ada apa tidak, berapa perlu" dan dijawab oleh Saksi Sukardi "Kalau ada saya perlu setengah kilo saja" dan Terdakwa menjawab "Oke saya tanya dulu" kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak setengah kilogram selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi pergi membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi melalui handphone dan mengatakan "Ini bahan ganja sudah ada gimana jadi" dan Saksi Sukardi menjawab "Oke antarkan terus kerumah" kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE dan sesuai kesepakatan uang pembayarannya nanti jika ganja tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2024 Saksi Sukardi kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Apa



masih ada lagi karena yang kemarin sudah habis” dan Terdakwa menjawab ”Tunggu dulu saya tanya apa ada apa tidak” kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone dan saudara Meron (DPO) mengatakan ”Ada” kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi pergi membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE dan Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang pertama sebanyak setengah kilogram;

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Saksi Sukardi menghubungi lagi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan ”Apa masih ada bahan lagi, ini sudah habis” dan Terdakwa menjawab ”Tunggu dulu saya tanya dulu” kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone dan saudara Meron (DPO) mengatakan ”Ini sudah panen berapa banyak perlu” dan Terdakwa menjawab ”1 (satu) kilogram saja” dan saudara Meron (DPO) mengatakan ”Kenapa tidak ambil banyak saja” dan Terdakwa menjawab ”Tidak ada uang, gimana saya ambil” dan saudara Meron menjawab ”Oke lah” kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi pergi membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE namun Terdakwa ada menyisihkan sekitar 4 (empat) ons untuk Terdakwa dan sisa sekitar 6 (enam) ons Terdakwa antarkan kepada Saksi Sukardi, dan Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;

- Bahwa dari 4 (empat) ons ganja tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 100 (seratus) bungkus ganja untuk dijual dan tersisa 71 (tujuh puluh satu) bungkus ganja yang disita saat penangkapan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0149/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram dan 1 bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3133/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Ganja kering dengan berat netto 12,09 (dua koma nol sembilan) yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Karnaini Bin Alm JAFARUDDIN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
8. Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkoba jenis ganja;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli Narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang di simpan di dalam tas samping warna hitam;
4. Bahwa seluruh Narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa, Terdakwa memperoleh / mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Meron (DPO) dengan cara membelinya dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis ganja dari saudara Meron (DPO);
5. Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari saudara Meron (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama yaitu pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kilogram dan yang ketiga pada bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram yang mana per kilo Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari 1 (satu) kilogram ganja yang dibeli dari saudara Meron (DPO) pada pembelian ketiga yaitu bulan Mei 2024 yang kemudian Terdakwa bagi 2 (dua), sekitar 4 (empat) ons untuk Terdakwa dan sisa sekitar 6 (enam) ons Terdakwa jual kepada Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

7. Bahwa dari 4 (empat) ons ganja tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 100 (seratus) bungkus ganja untuk dijual dan tersisa 71 (tujuh puluh satu) bungkus ganja yang disita saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya;

8. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga perkilogramnya seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selain Narkotika jenis ganja juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi BL-3155-TAE, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi sebagai alat transportasi dalam bertransaksi ganja, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam alat komunikasi terkait transaksi ganja dan uang sisa hasil penjualan ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Marius yang digunakan oleh Terdakwa saat bertransaksi narkotika jenis ganja tanpa sepengetahuan Saksi Marius;

11. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui berat keseluruhannya Netto 136,38 (seratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;

12. Bahwa Saksi Iin Suryadi selaku Kepala Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan ada diberitahu pihak Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa dan telah diperlihatkan barang bukti di tempat kejadian perkara;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in*



persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Karnaini Bin Alm Jafaruddin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Meirizky Aqshal Galvani dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengaku telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang bersifat mengering dan menyusut yang disimpan didalam tas samping warna hitam. Terdakwa mengakui seluruh Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang bertujuan untuk dijual, Terdakwa mengakui membeli Narkotika

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



jenis ganja tersebut dari saudara Meron (DPO) yang beralamat di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Meron (DPO) yang kemudian dijual lagi kepada Saksi Sukardi, yakni yang pertama pada bulan Desember tahun 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua pada bulan Januari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga pada bulan Mei tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram, yang mana Terdakwa membeli dari saudara Meron (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi Sukardi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 Saksi Sukardi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Apa ada ganja sama kamu" dan Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya tanya ada apa tidak, berapa perlu" dan dijawab oleh Saksi Sukardi "Kalau ada saya perlu setengah kilo saja" dan Terdakwa menjawab "Oke saya tanya dulu" kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak setengah kilogram selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi untuk membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sukardi melalui handphone dan mengatakan "Ini bahan ganja sudah ada gimana jadi" dan Saksi Sukardi menjawab "Oke antarkan terus kerumah" kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE di Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan sesuai kesepakatan uang pembayarannya nanti jika seluruh Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2024 Saksi Sukardi kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Apa masih ada lagi karena yang kemarin sudah habis" dan Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya tanya apa ada apa tidak" kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone dan saudara Meron (DPO) mengatakan "Ada" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi untuk membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE di Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang pertama sebanyak setengah kilogram;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2024 Saksi Sukardi menghubungi lagi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Apa masih ada bahan lagi, ini sudah habis" dan Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya tanya dulu" kemudian Terdakwa menghubungi saudara Meron (DPO) melalui handphone dan saudara Meron (DPO) mengatakan "Ini sudah panen berapa banyak perlu" dan Terdakwa menjawab "1 (satu) kilogram saja" dan saudara Meron (DPO) mengatakan "Kenapa tidak ambil banyak saja" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada uang, gimana saya ambil" dan saudara Meron menjawab "Oke lah" kemudian Terdakwa pergi ke Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi untuk membeli ganja dari saudara Meron (DPO) sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kerumah Saksi Sukardi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL-3155-TAE di Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan namun Terdakwa ada menyisihkan sekitar 4 (empat) ons untuk Terdakwa dan sisa sekitar 6 (enam) ons Terdakwa antarkan kepada Saksi Sukardi, dan Saksi Sukardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) uang pembayaran pembelian ganja yang kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) ons ganja yang disisihkan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 100 (seratus) paket/bungkus ganja untuk dijual dan tersisa 71 (tujuh puluh satu) bungkus ganja yang disita saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui menjual ganja tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Saksi Iin Suryadi selaku Kepala Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan ada diberitahu pihak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa dan telah diperlihatkan barang bukti di tempat kejadian perkara berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi BL-3155-TAE, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi sebagai alat transportasi dalam bertransaksi ganja, 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna hitam alat komunikasi terkait transaksi ganja dan uang sisa hasil penjualan ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna biru dengan Nomor Polisi BL-3155-TAE yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik Saksi Marius Binti Arsa'i yang juga merupakan istri Terdakwa. Saksi Marius Binti Arsa'i membeli sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2023 di dealer Kota Fajar, Kluet Utara dan sepeda motor tersebut masih dalam kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan, yang angsuran perbulannya sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut saat mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi di Gampong Paya Laba, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Marius Binti Arsa'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 0149/60039.05/2024 tanggal 21 Mei 2024 berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 146,38 (seratus empat puluh enam koma tiga delapan) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua sembilan) gram dan 1 bungkus Narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3133/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Ganja kering dengan berat netto 12,09 (dua koma nol sembilan) yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Karnaini Bin Alm

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFARUDDIN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram, yang kedua pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga pada bulan Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perkilogramnya, dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja yang diakui Terdakwa bertujuan untuk dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga dengan demikian unsur "Menjual Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "tindak pidana Prekursor Narkotika" yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu "percobaan" atau "permufakatan jahat" yang diikuti dengan frasa "untuk" adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai sempurna. Unsur percobaan dalam pasal ini ditujukan kepada seseorang "untuk" melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika bukan ditujukan terhadap



sesorang yang "telah" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan kepada dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang "telah" melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, telah terbukti Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja kepada Saksi Sukardi, yang pertama pada bulan Desember 2023 sebanyak setengah kilogram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana Saksi Sukardi telah menerima narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan Terdakwa telah menerima uang pembayarannya dari Saksi Sukardi, maka Majelis menilai pelaksanaan perbuatan "jual beli" telah selesai sempurna, sehingga dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram karena merupakan bahan yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Marius Binti Arsa'i yang digunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Marius Binti Arsa'l dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marius Binti Arsa'l;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnaini Bin Alm Jafaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 (dua belas koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka : MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 pemilik atas nama Marius;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dengan nomor polisi BL - 3155 TAE dengan nomor rangka: MH3SG5620PK716640 dan nomor mesin: G3L8E1482900 nomor STNK 12870995 pemilik atas nama Marius;Dikembalikan kepada Saksi Marius Binti Arsa'I;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sudah di modifikasi tanpa plat nomor polisi;
 - Uang penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rahmad Fajar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul